



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN KEHIDUPAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2020 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
17. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentuan, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
27. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E).
28. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN KEHIDUPAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 58A dan Pasal 58B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial di daerah yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan/atau kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah.

Pasal 58B

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional dan/atau bencana daerah.
- (2) perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dihapus, huruf c angka 3 dan 4 dihapus, ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf d dan e, ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. dihapus;
 - c. paksaan pemerintah yang meliputi:
 1. pengamanan atau penyitaan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;

2. pembubaran kerumunan massa;
 3. dihapus;
 4. dihapus;
 5. perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus.
- d. kerja sosial yaitu melaksanakan pekerjaan membersihkan fasilitas umum paling sedikit selama 1 (satu) jam;
 - e. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif secara berjenjang, berupa:
- a. teguran lisan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. usaha mikro sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. usaha besar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan ayat (3) huruf a, b, c, dan d disetor ke Kas Umum Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
- (6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi berdasarkan wewenangnya yang didelegasikan kepadanya berwenang melakukan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berkoordinasi dengan:
- a. Satuan Tugas COVID-19 Daerah;
 - b. Kepolisian Resort Kota Banyuwangi;
 - c. Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi;

- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan; dan
- f. Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 September 2020
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 51